KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman http://unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1372 /UN26/KP/2022
T E N T A N G

PENUGASAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi berupa penyetaraan jabatan Pengawas ke dalam jabatan fungsional Ahli Muda, perlu dilakukan penugasan pejabat fungsional sebagaimana yang tersebut dalam keputusan ini sebagai Subkoordinator;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENUGASAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : Ida Firstiana, S.Sos.
2. NIP. : 197205302001122001
3. Gol. ruang : Penata Tk. I, III/d
4. Jab. Fungsional : Analis Kepegawaian Ahli Muda

diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator pada Subbagian Tata Usaha UPT LTSIT Universitas Lampung.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
Pada tanggal 26 Januari 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI
NIP. 19611230 1988031002

Tembusan :
1. Wakil Rektor,
2. Kepala Biro;
3. Dekan, Ketua Lembaga, Dir. Pascasarjana;
4. Kepala UPT.